



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 97 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan serta guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, perlu menetapkan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

6. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha Mikro dalam bentuk satu lembar.
7. Pejabat Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah atau Pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan dari Bupati.

B A B II RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penerbitan IUM.

Pasal 3

Prinsip pemberian IUM adalah :

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan penerbitan IUM adalah :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan Bank dan non Bank;
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.

B A B III PENERBITAN IUM

Pasal 5

Tata Cara penerbitan IUM meliputi :

- a. permohonan IUM;
- b. pemeriksaan IUM;
- c. penerbitan IUM;
- d. pencabutan dan tidak berlakunya IUM.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan IUM kepada Pejabat Pelaksana.
- (2) Permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat keterangan domisili usaha dari RT atau RW;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga (KK);

- d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- e. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1. nama;
 - 2. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3. nomor telepon;
 - 4. alamat;
 - 5. kegiatan usaha;
 - 6. sarana usaha yang digunakan;
 - 7. jumlah modal usaha.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pelaksana melakukan pemeriksaan berkas permohonan IUM yang telah lengkap.
- (2) Berkas permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan IUM.
- (3) Apabila berkas pendaftaran tidak memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pelaku Usaha Mikro agar dilengkapi persyaratannya.
- (4) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal berkas permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pelaksana menerbitkan IUM dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUM diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar/ memenuhi persyaratan.
- (3) Penerbitan IUM tidak dikenakan biaya, retribusi dan/ atau pungutan lainnya.
- (4) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pelaksana dapat melakukan pencabutan IUM.
- (2) Pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pemegang IUM melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau terjadi perubahan kelembagaan usaha.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 97